



Satpol PP Temukan 8 Mentel Ilegal Lagi

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta menemukan 8 menara telekomunikasi (mentel) ilegal diluar yang telah terdaftar dalam Perda tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan, dalam Perda nomor 7 tahun 2017 tersebut terlampir 222 mentel yang telah berdiri. Usai disahkan pada Juli 2017 lalu, Satpol PP kemudian melakukan penataan dan didapat ada delapan menara yang tidak terdaftar dalam perda.

"Kita melakukan pendataan dan menemukan delapan menara di luar daftar dalam Perda. Enam di antaranya sudah kami beripin Surat Peringatan (SP) ketiga, satu menara diberi SP kedua, dan satu menara diberi SP satu," ujar Nurwidi, Kamis (12/10).

Ia menjelaskan, SP 3 terhadap enam menara telah dilayangkan pada Rabu (11/10) lalu. "Pihak provider diberi waktu tujuh hari kerja untuk membongkar sendiri. Bila tidak dipenuhi,



Nurwidi H

● ke halaman 14

Satpol PP

● Sambungan Hal 13

Satpol PP mengancam akan merobohkannya. Kalau tidak ada itikad baik untuk membongkar sendiri, nanti kami yang melakukan pembongkaran paksa," tegasnya.

Menurut dia, pembongkaran tidak dilakukan secara langsung. Sebelum membongkar, Satpol PP diharuskan melakukan telaah atau kajian sebagai dasar melayangkan surat pembongkaran paksa. Surat tersebut nanti menunggu persetujuan

atau perintah dari kepala daerah untuk dirobohnya. "Yang berwenang memberikan perintah pembongkaran tetap di tangan kepala daerah," sebutnya.

163 Mentel Ilegal

Perda Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (mentel) melampirkan 222 menara eksisting atau telah berdiri. Dari kajian Satpol PP hanya 59 menara yang berizin dan sisanya dinyatakan ilegal.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana men-

gatakan, usai Perda ditetapkan, pihaknya melakukan pendataan terhadap 222 menara yang terdaftar dan mengirimkan surat kepada 11 provider. Kajiannya menyebut 59 menara memiliki izin dan sisanya 163 tidak mengantongi izin alias ilegal.

Walau ilegal atau tidak mengantongi izin, Satpol PP tidak langsung melakukan penindakan berupa penertiban atau penyegelan. Mengacu pada Perda, provider diberikan kesempatan mengurus izin dengan batas waktu satu tahun lamanya.

"Dalam pasal 22 disebutkan, mereka diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengurus rekomendasi sebagai syarat perizinan, kalau ditolak atau tidak direkomendasikan, baru kita tertibkan," jelas Nurwidi pada Kamis (12/10).

Rekomendasi tersebut diajukan kepada Pemkot Yogyakarta. Nantinya, bila rekomendasi menyebut, menara tidak boleh berdiri maka dilakukan penertiban paksa. Namun penertiban juga perlu disetujui dan diperintahkan langsung oleh kepala daerah alias Wali kota Yogyakarta. (gla)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005